



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Gandanegara No. 25 Purwakarta 41111
Telp. (0264) 200036/200038/200039 Fax. (0264) 200037 e-mail : info@purwakartakab.go.id
Website : www.purwakartakab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 811 / 108 / BKPSDM

TENTANG

TATA TERTIB PESERTA SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS FORMASI TAHUN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

1. Peserta hadir paling lambat 60 (Enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai.
2. Peserta harus melakukan registrasi sebelum seleksi dimulai.
3. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
4. Peserta wajib dan hanya diperbolehkan membawa KTP dan kartu peserta tes untuk ditunjukkan kepada Panitia. Apabila dalam keadaan yang mendesak, maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
5. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
6. Peserta menggunakan pakaian rapih, sopan dan bersepatu (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan).
 - Kemaja Putih Polos (panjang/pendek)
 - Celana Panjang/Rok Warna Hitam/Gelap
 - Kerudung/Jilbab **Hitam** Polos (bagi yang menggunakan kerudung/jilbab)
7. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
8. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).
9. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa:
 - buku - buku dan catatan lainnya.
 - kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint.
 - makanan dan minuman.
 - senjata api/tajam atau sejenisnya.
10. Peserta dilarang:
 - Bertanya, berbicara dengan sesama peserta tes;
 - Menerima memberikan sesuatu dan kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian;
 - keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
 - merokok dalam ruangan tes.
 - Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
 - Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
11. Sanksi
Pelanggar tata tertib dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.
12. Hal - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 23 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


Drs. H. IYUS PERMANA, MM
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 196205191989031011